



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 29/KPTS/BKD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BUDAYA KERJA BERAKHLAK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, seluruh Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah adalah berAKHLAK yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akan menjadi nilai-nilai dasar berakhlak sebagai penguatan budaya kerja di instansi Pemerintah sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja individu serta tercapainya tujuan organisasi dan instansi maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Budaya Kerja berAKHLAK Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Budaya Kerja BerAKHLAK Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);